

**KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) SEBAGAI SUATU
KONTRAK BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
(Studi Kasus: Wanprestasi Jual Beli Online Putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PN
MDN)**

**Adzra Ardelia Tuasalamony, Eirene Eva Marta Sheila, Shaila Azalea Ramadhanti,
Natasya Yadila, Garneta Rizka Camilla, Dwi Aryanti Ramadhani**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS.Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat

Email: 2210611176@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Era digital ekonomi telah menggiring masyarakat ke dalam gelombang transaksi elektronik berupa jual beli online yang semakin marak, dikenal dengan e-commerce. Terjadinya transaksi dalam e-commerce didasari oleh suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik dalam e-commerce merupakan salah satu contoh kontrak baku dimana salah satu pihak yaitu pihak kedua hanya mengikuti syarat dan ketentuan yang diajukan pihak pertama, jadi tidak ada perundingan bersama dalam menentukan kontrak yang akan disepakati, oleh sebab itulah kemunculan kontrak elektronik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya. Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai keabsahan kontrak elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai e-contract dengan mengangkat salah satu kasus nyata yang terjadi pada platform Tokopedia. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa UU ITE secara tegas mengakui keabsahan e-contract, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Oleh karena itu, e-contract dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat pada suatu pembuktian dalam perkara. Namun, meskipun dasar hukumnya sudah ada, bentuk e-contract masih abstrak dalam undang-undang, dan hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda serta memengaruhi keabsahannya di masa depan. Selain itu mengingat e-contract merupakan kontrak baku dimana dimungkinkan terjadi pelanggaran atas pasal 1320 KUHPPerdata, maka seharusnya keabsahan kontrak elektronik yang merupakan kontrak baku juga dapat dipertanyakan jika terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, meskipun kontrak elektronik diakui keabsahannya, pelaku usaha harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membuat klausula baku yang merugikan konsumen. Lalu, artikel ini juga membahas kasus nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

183/Pdt.G/2018/PN MDN yang berkaitan dengan transaksi jual beli online di platform Tokopedia.

Kata Kunci: E-commerce, Kontrak Elektronik.

ABSTRACT

The digital economic era has brought society into a wave of electronic transactions in the form of online buying and selling which is increasingly widespread, known as e-commerce. The occurrence of transactions in e-commerce is based on an electronic contract. Electronic contracts in e-commerce are an example of a standard contract where one party, namely the second party, only follows the terms and conditions proposed by the first party, so there is no collective negotiation in determining the contract to be agreed, which is why the emergence of this electronic contract raises questions. regarding its validity. Therefore, this article aims to discuss the validity of electronic contracts, or better known as e-contracts, by highlighting a real case that occurred on the Tokopedia platform. Through a literature study method, this research found that the ITE Law expressly recognizes the validity of e-contracts, which have legal force equivalent to conventional contracts, as long as they meet the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata). Therefore, e-contracts can be used as strong evidence in a case. However, even though the legal basis already exists, the form of e-contract is still abstract in law, and this may give rise to different interpretations and affect its validity in the future. Apart from that, considering that e-contracts are standard contracts where violations of Article 1320 of the Civil Code are possible, the validity of electronic contracts which are standard contracts should also be questioned if there is error, coercion or fraud in the agreement. Therefore, even though electronic contracts are recognized as valid, business actors must still pay attention to applicable laws and regulations and not create standard clauses that are detrimental to consumers. Then, this article also discusses a real case in the Medan District Court Decision No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN relating to online buying and selling transactions on the Tokopedia platform.

Keywords: E-commerce, E-contract.

Latar Belakang

Transaksi elektronik e-commerce semakin marak di Indonesia. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, e-commerce di Indonesia diproyeksikan mencapai nilai pasar \$82 miliar pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 35% . Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia antara lain adalah akses internet yang semakin luas, dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses internet di daerah pedesaan, dan jumlah pengguna internet yang besar dan terus bertambah, diperkirakan mencapai 224 juta pada tahun 2022. Selain

itu, adanya pandemi COVID-19 juga mendorong pertumbuhan e-commerce dengan banyaknya usaha kecil dan menengah yang beralih ke bisnis online untuk tetap bertahan.¹

Dalam e-commerce, terjadinya transaksi jual beli yang juga didasari oleh suatu kontrak yang disebut dengan kontrak elektronik atau e-contract yang merupakan salah satu contoh kontrak baku. Kontrak baku adalah jenis kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan diikuti oleh pihak lain tanpa adanya perundingan bersama dalam menentukan kontrak yang akan disepakati. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha sebagai pihak pertama tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pihak kedua. Kontrak baku dalam kontrak elektronik seringkali mengandung ketentuan yang menguntungkan pihak penyelenggara sistem elektronik atau pihak penjual daripada pihak pembeli. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam kontrak elektronik, serta melibatkan pihak yang kompeten dalam hal hukum untuk memastikan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi tersebut, karena keabsahan tersebut akan menjadi dasar perlindungan bagi pihak yang dirugikan.² Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam menuntut demi membela hak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi elektronik dengan upaya pengajuan gugatan ke pengadilan diperlukan adanya alat bukti yang absah, maka dalam hal transaksi elektronik tentunya kita dapat menggunakan bukti elektronik berupa kontrak elektronik.³

Maka dari itu dibuatlah penelitian kali ini dengan judul "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-contract) Sebagai Suatu Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)". Dalam judul penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Paylater."⁴ Namun terdapat celah ruang kosong dalam penelitian tersebut, dimana penelitian tersebut tidak mengangkat kasus nyata untuk dianalisis dan diberi tanggapan agar pembaca dapat memahami bukan sekedar teori namun juga dalam kasus nyata. Oleh sebab itulah penelitian kali ini akan mengisi celah ruang kosong tersebut

¹ "Why e-commerce is key to Indonesia's small businesses." 25 Nov. 2021, <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/why-e-commerce-key-indonesias-small-businesses>. Accessed 1 Nov. 2023.

² "Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya - Hukumonline." 3 Sep. 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>. Accessed 1 Nov. 2023.

³ *Ibid.*

⁴ Sulaeman, M. (2022, April 27). *Keabsahan dan Kekuatan Bukti Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Paylater*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

dengan menyertakan kasus nyata terkait transaksi elektronik (e-commerce) yang terjadi pada platform Tokopedia.

Melalui penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat menciptakan lingkungan transaksi elektronik melalui berbagai platform e-commerce yang lebih adil, aman, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan positif dalam perdagangan elektronik di era digital ini. Melalui kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, kita dapat membangun e-commerce yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak konsumen, menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dalam pasar online yang terus berkembang pesat.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik (E-contract) sebagai suatu kontrak baku dalam Transaksi Elektronik (E-commerce) menurut UU ITE?
2. Bagaimana tanggapan/pandangan terhadap kasus wanprestasi dalam Putusan PN Medan 183/Pdt.G/2018/PN MDN mengenai transaksi elektronik (e-commerce) pada platform Tokopedia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana keabsahan kontrak elektronik (e-contract) sebagai suatu kontrak baku dalam Transaksi Elektronik (E-commerce).
2. Menanggapi dan memberi pandangan terhadap kasus wanprestasi dalam Putusan PN Medan 183/Pdt.G/2018/PN MDN mengenai transaksi elektronik (e-commerce) pada platform Tokopedia.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian studi literatur, Zed (2008) mengartikan bahwa studi literatur merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk

⁵ *Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar*. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>

mengumpulkan data. baik itu data pustaka, bacaan dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk mengelola bahan penelitian nantinya.⁶

Analisis dan Pembahasan

A. Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Suatu Kontrak Baku dalam Transaksi E-commerce

Teknologi yang terus berkembang telah membawa perubahan salah satunya dalam hal bertransaksi, dahulu transaksi dilakukan secara tatap muka namun kini sudah mulai banyak berkembang cara-cara baru dalam bertransaksi demi efisiensi kehidupan manusia, salah satu transaksi yang umumnya kita ketahui adalah transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antar penjual dan pembeli, penjual sebagai pemberi barang sekaligus penerima bayaran atas barang yang dia berikan kepada pembeli dan pembeli sebagai penerima barang sekaligus pemberi bayaran atas barang yang ia terima dari penjual. Perjanjian melahirkan suatu kontrak, dikarenakan transaksi jual beli mengalami perkembangan akibat teknologi, dari jual beli konvensional hingga menjadi jual beli online yang kini sangat marak kehadirannya, maka dalam hal ini perjanjian jual beli pada akhirnya berubah menjadi perjanjian elektronik yang akhirnya melahirkan istilah kontrak elektronik.

Kontrak elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut e-contract sesungguhnya memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis. Hanya saja kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh dan merupakan versi digital dari kontrak kertas tradisional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam perlu dipahami juga bahwa e-contract bukan berarti selalu dalam bentuk dokumen fisik yang didigitalisasi dengan cara di-scan, tetapi dia tercipta ketika misal kita memesan barang di suatu platform e-commerce lalu mengklik setuju untuk membeli berdasarkan spesifikasi, harga dan gambar barang maka disitulah telah lahir kontrak elektronik, saat munculnya tagihan untuk membayar pesanan itulah sudah tercipta kontrak elektronik. Tapi memang mengenai bentuk e-contract ini pada kenyataannya masih abstrak karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan.

a. Dasar Hukum Kontrak Elektronik

⁶ "Metode Penelitian Kepustakaan / Mestika Zed - Perpustakaan MK." <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7123>. Accessed 20 Sep. 2023.

Dasar hukum kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional yang absah di mata hukum asal memenuhi syarat dan ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁷ yang menyatakan bahwa kontrak sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk membuat kontrak
3. Objek dan harga jelas
4. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum

Hal ini berarti jika suatu kontrak elektronik telah memenuhi keempat persyaratan tersebut maka jelas dapat menjadi sah dan dapat diakui secara hukum. Lalu dalam pasal 18 ayat 1 UU ITE juga telah dinyatakan bahwa transaksi elektronik yang tertuang dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, oleh sebab itu jelas kontrak elektronik ini merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan yang berarti sama dengan kontrak konvensional yang ada. Selain itu dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.⁸ Berarti UU ITE jelas telah menekankan bahwa Kontrak Elektronik diakui keabsahannya di mata hukum.⁹

b. Pembuktian Kontrak Elektronik

Tentunya jika kita membahas mengenai keabsahan dari suatu kontrak elektronik maka akan berkaitan tentang bagaimana pembuktiannya dalam proses peradilan jika terdapat suatu perkara penipuan misalnya jual beli online. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk e-contract pada kenyataannya masih abstrak karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan. Oleh sebab itu kita dapat mendefinisikan kontrak elektronik untuk saat ini dalam bentuk suatu informasi elektronik tentang suatu transaksi elektronik yaitu jual beli online sebagai contohnya. Dalam hal alat bukti atau pembuktian maka berikut adalah informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam bentuk kontrak elektronik :¹⁰

1. Arsip elektronik

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

⁸ Undang-Undang No.11 Tahun 2008. (n.d.). <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

⁹ Barkatullah, S.H., M.Hum, D.A. H. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media.

¹⁰ MENGENAL KONTRAK ELEKTRONIK, CLICK-WRAP AGREEMENT DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK. (2017, March 31). Business Law. Retrieved September 20, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>

Dokumen elektronik yang disimpan dalam sistem informasi, seperti email atau pesan teks, dapat digunakan sebagai bukti transaksi jual beli online.

2. Tanda tangan elektronik

Tanda tangan elektronik yang dibuat secara elektronik dapat digunakan sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Audit trail

Catatan elektronik yang mencatat setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi dapat digunakan sebagai bukti aktivitas yang dilakukan oleh pelaku penipuan.

Selain itu, dalam kasus penipuan jual beli online, aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti lainnya seperti:

4. Bukti fisik

Barang bukti seperti produk yang dibeli atau uang yang ditransfer dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus penipuan jual beli online.

5. Saksi

Saksi yang mengetahui atau terlibat dalam transaksi jual beli online dapat memberikan kesaksian sebagai bukti dalam kasus penipuan.

Dalam pembuktian kasus penipuan jual beli online, aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 378 KUHPdata yang mengatur tentang penipuan. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang kontrak elektronik, seperti UU ITE. Dalam hal terjadi penipuan jual beli online, konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku penipuan.¹¹

c. Kekuatan Alat Bukti E-Contract sebagai Bukti Digital

E-Contract atau kontrak elektronik adalah bentuk kontrak yang dibuat secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. E-Contract memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional yang dibuat secara tertulis. Dalam kasus penipuan yang terjadi pada transaksi e-commerce, kekuatan alat bukti e-contract dapat menjadi bukti digital yang dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang terdampak penipuan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekuatan alat bukti e-contract sebagai bukti digital:

1. Legalitas E-Contract

¹¹ Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS. *Kertha Semaya*, 8 No.9, hlm. 1385-1395.
<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>

E-Contract memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional yang dibuat secara tertulis, asal memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUHPERdata. Oleh karena itu, E-Contract dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

2. Integritas E-Contract

Integritas E-Contract sangat penting dalam menentukan kekuatan alat bukti tersebut. E-Contract harus dapat dibuktikan dengan berbagai informasi elektronik, jejak digital dalam transaksi yang telah dilakukan.

3. Keaslian E-Contract

Keaslian E-Contract sangat penting dalam menentukan kekuatan alat bukti tersebut, jangan sampai ada manipulasi dalam informasi elektronik yang ada.¹²

d. Kontrak Elektronik Sebagai Kontrak Baku

Kontrak elektronik merupakan salah satu contoh kontrak baku. Kontrak baku adalah jenis kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan diikuti oleh pihak lain tanpa adanya perundingan bersama dalam menentukan kontrak yang akan disepakati. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha sebagai pihak pertama tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pihak kedua. Kontrak baku dalam kontrak elektronik seringkali mengandung ketentuan yang menguntungkan pihak penyelenggara sistem elektronik atau pihak penjual daripada pihak pembeli. Oleh sebab itulah meskipun diakui absah oleh UU ITE, namun kenyataannya kontrak elektronik berkemungkinan melanggar persyaratan dalam pasal 1320 KUHPER. Misalnya anak kecil dapat melakukan transaksi elektronik di e-commerce yang didasari kontrak elektronik padahal ia belum cukup umur atau cakap hukum menurut pasal 1320. Maka dari itu, seharusnya keabsahan kontrak elektronik yang merupakan kontrak baku juga dapat dipertanyakan jika terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam perjanjian tersebut.¹³ Jadi meskipun kontrak elektronik diakui keabsahannya, pelaku usaha harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membuat klausula baku yang merugikan konsumen. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan, inilah yang menjadi masalah, yaitu masih terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan secara eksplisit tentang

¹² Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023, Juni). KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Lex Administratum*, XI No.4.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/48656/42896/112728>

¹³ Pangabea, R. M. (2010, Oktober). Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. *Journal Hukum*, No.4 Vol.17. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/3935/3514/5700>

ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan dalam pembuatan klausula baku dalam kontrak elektronik. Karena meskipun hukum positif kita menganut asas kebebasan yang disimpulkan dari KUHPdata pasal 1338 ayat 1,¹⁴ namun khusus untuk kontrak baku ini dirasa perlu untuk tetap diatur dan diberikan batasan. Karena kontrak baku ini punya ciri khas tersendiri yaitu pihak pertama yang memberikan ketentuan, pihak kedua tinggal mengklik “setuju”, karena dalam prakteknya kebanyakan pihak kedua hanya sekedar klik “setuju” tanpa mempelajari isi kontrak baku terlebih dahulu.

B. Tanggapan/Pandangan Terhadap Kasus Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PN MDN

a. Kronologi Kasus

Kasus terkait wanprestasi di dalam transaksi *e-commerce* bermula dari perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang berawal dari pembelian sebuah Macbook Pro 13 Grey 2017 Touchbar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB melalui platform Tokopedia terhadap penjual (e-merchant) yaitu ELIPA Store. Kedua pihak dalam kasus ini yakni RUKIAH, S.H. dan MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.H. Mereka memberikan kuasa kepada DR. M. CITRA RAMADHAN, S.H., M.H., selaku Advokat pada Kantor RAMADHAN & ASSOCIATES Konsultan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 selanjutnya disebut Penggugat. Melawan PT TOKOPEDIA, selaku Perseroan Terbatas di bidang e-commerce marketplace dan memberikan kuasa kepada Tim Advokat pada Kantor Hukum LUBIS SANTOSO & MARAMIS Law Firm Konsultan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 selanjutnya disebut Tergugat.

Penggugat melalui aplikasi Tokopedia diketahui telah melakukan proses pembelian sebuah Macbook Pro 13” Grey 2017 Touch Bar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB di Merchant Store Tokopedia, yakni ELIPA STORE sehingga dikeluarkan surat tagih/invoice dari Tergugat dengan No. INV/20180215/XVIII/II/136434679 tertanggal 15 Februari 2018 (“INVOICE”) seharga Rp. 22.369.400,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Bahwa berdasarkan INVOICE tersebut, Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 telah melakukan transfer dana kepada rekening

¹⁴ PERATURAN ARTIKEL PEMBATAAN ASAS “FREEDOM OF CONTRACT” DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL. (n.d.). Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Retrieved November 14, 2023, from <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

Tergugat pada bank BCA cabang Kedoya Permai, dengan nomor rekening 3721773939 atas nama PT. Tokopedia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) melalui rekening Penggugat pada bank BCA cabang Bukit Barisan dengan nomor rekening 3830638198 atas nama Ayub SH or Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018.
- b. Dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Penggugat pada bank BCA cabang Bukit Barisan dengan nomor rekening 3830638198 atas nama Ayub SH or Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018.
- c. Tergugat kemudian membatalkan transaksi INVOICE dengan keterangan Pembayaran dibatalkan – PYM/20180215/XVIII/II/148888711 tertanggal 16 Februari 2018 dan akibat dari pembatalan tersebut, Tergugat telah mengembalikan dana yang telah ditransferkan Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Payment Refund – [148871263]. Bahwa atas dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan berdasarkan keterangan dari hasil pengecekan tim Tergugat atas Laporan Indikasi Penipuan ID: #02495776 yang dilakukan Penggugat melalui layanan pengguna Tokopedia, kemudian diketahui bahwa dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat telah dicairkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga Tergugat tidak bisa melakukan pengembalian dana yang telah ditransferkan oleh Penggugat tersebut.

Perlu diingat bahwa ketika terjadi transaksi (in case terjadi transaksi jual beli dengan menggunakan platform Tokopedia), sistem mengeluarkan tagihan untuk pembayaran barang yang terbeli senilai harga barang ditambah dengan 3 digit Kode Unik di belakang harga barang. Kode Unik ini jumlahnya tidak akan secara material menambah nilai transaksi / harga barang (jumlahnya akan selalu lebih sedikit dari Rp. 1000,-) namun sangat penting untuk ditambahkan dengan tujuan untuk membentuk identitas yang merepresentasikan suatu transaksi tertentu (in casu antara penjual dan pembeli tertentu, pada waktu tertentu dan untuk barang tertentu). Setelah transaksi selesai, maka nilai 3 digit Kode Unik tersebut pun akan

dikembalikan ke Pembeli. Setelah pembeli melakukan transfer, verifikasi pembayaran dalam platform Tokopedia terjadi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Cara pertama adalah pemeriksaan secara otomatis, di mana sistem akan menunggu adanya dana yang masuk. Ketika ada dana yang masuk sesuai dengan kombinasi antara nilai transaksi beserta kode unik tersebut, maka dana tersebut hanya akan dibaca sebagai pembayaran pada transaksi tertentu tersebut.
- b. Cara kedua adalah pemeriksaan secara manual. Pemeriksaan model ini ada karena terdapat kemungkinan pembeli melakukan pembayaran atau transfer dari akun atau rekening bank yang bukan milik dan/atau terdaftar atas nama pembeli tersebut. Dalam kondisi begini, perlu adanya verifikasi bahwa benar suatu pembayaran ditujukan kepada suatu transaksi tertentu yang dalam hal ini nominal pembayaran yang tercantum dalam bukti pembayaran yang diunggah oleh pembeli ke dalam sistem Tokopedia akan dicocokkan dengan nominal yang tercantum pada invoice transaksi yang ada.

Fakta transaksi dalam gugatan ini terjadi sebagai berikut:

- a. Pada pukul 13.02 WIB tanggal 15 Februari 2018, Penggugat melakukan komunikasi secara langsung melalui aplikasi Whatsapp dengan ELIPA STORE perihal keinginan Penggugat untuk membeli produk Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXWZ Core i5 SSD 512GB RAM 8GB yang ditawarkan oleh ELIPA STORE.
- b. Pada pukul 13.06 WIB, BALGHA GHA (akun yang dicurigai sebagai akun lain dari ELIPA STORE) melakukan transaksi pembelian di ELIPA STORE terhadap produk Macbook Pro 13" Grey 2016 Touch Bar MNQF2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB seharga Rp. 22.200.200, sehingga muncullah jumlah tagihan pembayaran yang harus dibayarkan oleh BALGHA GHA dengan jumlah senilai Rp. 22.200.834, yang merupakan kombinasi dari Rp. 22.200.200 sebagai harga dasar (sebagaimana tertera dalam invoice) dan 834 sebagai kode unik.
- c. Pada pukul 13.07 WIB, ELIPA STORE meminta kepada Penggugat untuk melakukan transfer sebesar Rp. 22.200.834 ke akun bank Tergugat meski:
(i) Penggugat belum melakukan pembelian pada platform Tokopedia; dan
(ii) Tergugat belum menerbitkan invoice kepada Penggugat.

- d. Pada pukul 14.08 WIB, Penggugat akhirnya melakukan pembelian melalui platform Tokopedia dan pada menit yang sama Tergugat melalui platformnya meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 22.370.263 yang merupakan kombinasi dari Rp. 22.369.400 sebagai harga barang (sebagaimana tertera dalam invoice) dan 863 sebagai kode unik.
- e. Pada pukul 14.14 WIB, Penggugat melakukan transfer dengan jumlah senilai Rp. 22.200.834 sesuai instruksi ELIPA STORE (lihat butir c) yang mana merupakan jumlah dari transaksi atas nama BALGHA GHA pada pukul 13.06 WIB (butir b).
- f. Oleh karena sistem Tergugat berjalan dengan baik, maka transfer yang dilakukan oleh Penggugat pada pukul 14.14 WIB yang merupakan kombinasi dari harga transaksi dan kode unik untuk transaksi BALGHA GHA, maka tentu sistem Tergugat mencatat bahwa transaksi yang sudah diselesaikan pembayarannya adalah transaksi BALGHA GHA dan bukan transaksi Penggugat.

b. Pertimbangan Hakim

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kegagalan/kesalahan verifikasi dana yang terjadi kepada Penggugat akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya tidak hanya terjadi pada Penggugat saja. Kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata telah banyak memakan korban/konsumen lainnya selain Penggugat dan banyak diberitakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik dan dalam kolom keluhan pengguna. Terlebih lagi, Tergugat mempromosikan produknya dengan menekankan keamanan berbelanja sebagaimana slogan Tergugat sebagai berikut: "Belanja online di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran Anda baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang Anda terima. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, Anda pun bebas dari para penipu-penipu online dengan identitas tidak jelas."
2. Bahwa pernyataan Tergugat dalam mempromosikan usahanya bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, sebagai contoh nyata yang

terjadi dalam perkara a quo, tentunya membahayakan bagi pengguna jasa Tergugat. Agar tidak memakan korban/konsumen yang lebih banyak lagi akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya dan demi terciptanya keamanan serta keadaan yang lebih kondusif bagi pengguna jasa Tergugat, maka Tergugat perlu untuk menghentikan sementara sistem ecommerce marketplace Tokopedia milik Tergugat dan memperbaiki sistem yang ada pada Tokopedia.

3. Bahwa selain itu, ada ketakutan yang beralasan bagi Penggugat bahwa Tergugat sebagai pemilik sistem yang memiliki akses dan kontrol penuh atas data-data/bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam sistem Tergugat dapat dimanipulasi secara bebas oleh Tergugat sebagai pemilik sistem.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar “Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap.”

Pertimbangan Hakim Terhadap Permintaan Putusan Provisi Oleh Penggugat Terhadap Tergugat:

Menimbang bahwa, Putusan Provisi adalah suatu tindakan sementara yang tidak berakibat sama dengan pelaksanaan lebih dahulu atas petitum (tuntutan) gugatan dalam pokok perkara, disamping itu Putusan Provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan untuk melanjutkan kegiatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa dengan alasan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat minta agar Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap, oleh karena berkaitan dengan materi perkara **maka gugatan provisi tidak dapat diterima ;**

DALAM EKSEPSI;

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; Menimbang, bahwa ternyata eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, selain mengajukan eksepsi-eksepsi tentang kompetensi/kewenangan relatif, juga eksepsi lain yang bukan merupakan kewenangan yaitu : surat kuasa penggugat cacat hukum, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, gugatan penggugat salah alamat, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat kabur; Menimbang, bahwa menurut Tergugat pada pokoknya menyatakan: - Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. Selain hal di atas, perlu dipertimbangkan pula bahwa ternyata Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat, berbeda dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang disebutkan di dalam Gugatan Penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat awal persidangan, Tergugat mendapati bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018.

Pertimbangan Hakim Terhadap Eksepsi Pihak Penggugat Dan Tergugat Terhadap Pokok Perkara :

1. Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, akan tetapi kalau berhasil dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa saat ini;
2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang pihak-pihak yang mestinya harus diikut sertakan demi kelengkapan pihak dalam perkara ini;
3. Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, maka meskipun penggugat mendalilkan Elipa Store tidak tepat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara karena belum tercipta hubungan hukum, akan tetapi Penggugat sudah melakukan kesepakatan harga dan barang (jual beli) dengan Toko Elipa Store, sedangkan Tergugat sebagai penyedia layanan marketplace untuk bertransaksi harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, Lalu terhadap Ayub sebagai pemilik rekening bersama dengan Rukiah dalam penggunaan uang cukup salah satu sudah terlaksana, oleh karena itu Ayub tidak perlu diikut sertakan dalam perkara;

4. Menimbang, bahwa tentang surat kuasa, berdasarkan SEMA No.6 tahun 1994 harus menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut spesifikasi dan kompetensi serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara yang disengketakan, dengan memperhatikan surat kuasa Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 menurut Majelis, pada hakekatnya telah memuat syarat yang tersebut diatas, hanya saja mengenai tanggal dan Nomor perkara tanggalnya salah ketik dan tidak dicantumkan tidak menjadikan surat kuasa menjadi tidak sah;
5. Menimbang, bahwa tentang gugatan kabur, dengan memperhatikan gugatan dimaksud pada pokoknya berisikan Penggugat ingin mendapatkan ganti rugi kerugian dari Tergugat atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat memverifikasi dana Penggugat dalam sistem e-commerce marketplace yang dikelola Tergugat oleh karena itu berkaitan dengan gugatan ganti rugi;
6. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari tergugat mengenai kurang pihak beralasan menurut hukum, maka beralasan untuk mengabulkan eksepsi tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kurang pihak beralasan dan dikabulkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi tergugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;
3. Memperhatikan ketentuan UU No.8 tahun 1999, R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil Akhir Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Yang Diberikan Pihak Berperkara : Hakim Memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)¹⁵

¹⁵ "Beranda Pengadilan PN MEDAN Perdata - Direktori Putusan."

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3d0cefa6263a8b2e49ea6cb542480a8d.html>. Accessed 20 Sep. 2023.

c. Analisis Kasus

Pada kasus ini akhirnya hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan analisis penulis dalam hal kasus ini gugatan tidak diterima karena :

1. Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Seharusnya yang digugat oleh penggugat ialah pihak elipa store karena sudah jelas pihak elipa store menyuruh penggugat melakukan pembayaran dengan kode bayar yang sebenarnya bukan milik penggugat. Jika memang Elipa Store tidak ada niat menipu, maka dia akan menyuruh penggugat untuk membayar langsung kode bayar yang ia dapat dari aplikasi tokopedianya bukan dari kode bayar yang diberikan Elipa Store melalui social media Whatsapp, sempat dinotice juga dalam kasus ini bahwa kemungkinan akun BALGHA GHA adalah akun buatan Elipa Store itu sendiri untuk menipu penggugat. Sayangnya penggugat sejak awal malah menggugat Tokopedia sebagai penyelenggara e-commerce, sehingga tidak bisa diusut tuntas terkait akun BALGHA GHA, apakah memang akun tipuan yang dibuat Elipa Store atau bukan. Akhirnya gugatan tidak diterima, lantas perkara tak lanjut diperiksa dan diusut tuntas.

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Dalam hal kasus ini seharusnya penggugat jika memang ingin tujuannya menuntut tokopedia, setidaknya Elipa Store juga dijadikan pihak tergugat 2, bagaimana ceritanya yang digugat hanya pihak Tokopedia sementara ada pihak lain yang jelas-jelas pegang andil dalam perkara. Terkait penggugat beralasan bahwa ia belum memiliki hubungan hukum dengan pihak Elipa Store, namun perlu diingat kontrak elektronik tercipta saat adanya harga, barang, lalu adanya penerimaan atau kesepakatan atas harga dan

barang yang ditawarkan, saat penggugat mengklik untuk membeli lalu membayar meski salah tujuan kode bayarnya justru ia membayar kode bayar milik BALGHA GHA, maka tetap saja kontrak elektronik secara sah sudah tercipta, sudah terjadi perjanjian yang menghasilkan perikatan dan hubungan hukum antar pihak penggugat dan pihak Elipa Store.

Sehingga akibat dari gugatan yang salah sasaran dan kurang pihak maka jadilah gugatan bersifat *Obscuur Libel*. *Obscuur libel* merupakan surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut dengan gugatan yang tidak jelas.¹⁶ Kemudian terkait eksepsi dari pihak tergugat mengenai Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat menjadi Surat kuasa Khusus karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 dengan alasan karena tidak pernah menyebutkan jenis perkara yang disengketakan: apakah wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataukah sengketa konsumen. Syarat sahnya surat kuasa berdasarkan SEMA No.6 tahun 1994 harus menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut spesifikasi dan kompetensi serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara yang disengketakan, dengan memperhatikan surat kuasa Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 maka penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, pada hakekatnya Surat Kuasa penggugat telah memuat syarat yang tersebut diatas, hanya saja mengenai tanggal dan Nomor perkara tanggalnya salah ketik dan tidak dicantumkan tidak menjadikan surat kuasa menjadi tidak sah.

Lalu menurut penulis seharusnya penggugat bisa melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak Tokopedia karena pada dasarnya Tokopedia hanya mengelola sistem untuk memproses sesuai invoice yang tersedia. Kuncinya justru ada di penggugat bagaimana menjadi konsumen yang bijak, perlu diingat bahwa Tokopedia sering memberi peringatan bahwa konsumen tidak boleh melakukan transaksi diluar aplikasi demi keamanan, namun yang terjadi adalah penggugat justru melakukan komunikasi di Whatsapp padahal ada tempat komunikasi dengan pihak penjual yang disediakan aplikasi Tokopedia. Sebenarnya komunikasi tidak

¹⁶ "Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>. Accessed 20 Sep. 2023.

apa-apa walau agak melenceng dari ketentuan Tokopedia namun setidaknya dalam hal pembayaran lakukanlah di aplikasi, jangan tunggu kode bayar dari penjual. Jelas-jelas kalau kita lihat kronologinya penggugat diberi kode bayar sebelum dia checkout di aplikasi, jadi dia bayar dahulu lalu check out, apakah penggugat tidak curiga sama sekali? kita bisa lihat dalam UU ITE pasal 15 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyatakan :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna.¹⁷

Baca ayat 1 dan 2 lalu fokus pada ayat terakhir bahwa tidak berlaku jika ada kelalaian dari pihak penggugat itu sendiri. Jadi memang harusnya tidak bisa digugat. Ataupun mungkin jika penggugat tidak menunjukkan arogansinya secara agresif dengan mengajukan gugatan, mungkin saja pihak Tokopedia bisa membantu, atau setidaknya memberi kompensasi. Karena bagaimanapun juga masalah terjadi di Tokopedia, bisa saja sebagai bentuk kesetiaan pada pengguna pihak Tokopedia dapat bertanggung jawab, dan setelah itu dapat mengevaluasi terkait syarat ketentuan untuk membuka toko di aplikasi Tokopedia (harus disaring dengan benar) agar penjual di sana adalah orang-orang yang jujur dan berintegritas. Namun karena penggugat terlalu arogan maka pihak Tokopedia istilah kasarnya sudah terlanjur malas menanggapi. Padahal sebelum membawa perkara ke penegak hukum sebaiknya adukan dulu ke pihak penyelenggara, namun dalam hal ini ia malah langsung ajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu sesungguhnya di sini semua pihak memiliki kesalahan, jika didasari kontrak baku yang tercipta:

1. Elipa Store saat ia menggunakan platform Tokopedia pasti ada suatu syarat dan ketentuan dari Tokopedia yang ia setujui (kontrak baku), misal tidak boleh komunikasi antar penjual dan pembeli di luar aplikasi Tokopedia, namun nyatanya ia melakukan komunikasi

¹⁷ "UU 11 Tahun 2008.rtf." <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>. Accessed 20 Sep. 2023.

dengan pembeli diluar aplikasi, dan kemungkinan ia melakukan penipuan terhadap pembeli dengan menjadi akun BALGHA GHA, sehingga ia sudah Wanprestasi pada Tokopedia dan Pembeli.

2. Pembeli juga saat ia menggunakan platform Tokopedia pasti ada suatu syarat dan ketentuan dari Tokopedia yang ia setuju (kontrak baku), misal tidak boleh komunikasi antar penjual dan pembeli di luar aplikasi Tokopedia, namun nyatanya ia melakukan komunikasi dengan penjual di luar aplikasi. Sehingga ia telah Wanprestasi pada Tokopedia
3. Tokopedia yang memberikan janji-janji pada pembeli, misal belanja pada platformnya aman. Bagaimanapun janji-janji tersebut dapat menjadi suatu kontrak elektronik, karena Tokopedia memberi janji yang membuat pembeli memutuskan untuk berbelanja di sana. Sehingga dengan melihat kenyataan bahwa masih banyaknya penipuan di platform Tokopedia hingga saat ini, maka Tokopedia telah wanprestasi atas perjanjiannya dengan para pembeli yang telah percaya padanya.

Jika saja penggugat sejak awal tidak salah sasaran atau tidak kurang pihak (jika memang ingin menggugat Tokopedia maka setidaknya Elipa Store juga harus menjadi tergugat), misal dalam kasus ini penggugat merasa ditipu maka ia punya hak atas kompensasi, penggantian, dan/atau pengembalian uang apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak berfungsi dengan baik. Kontrak elektronik pada hakikatnya telah tercipta dan dapat dibuktikan melalui informasi elektronik dalam transaksi yang telah penggugat lakukan, dan dalam pembahasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa kontrak elektronik adalah absah di mata hukum, namun sayang sekali gugatan tidak diterima.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. E-contract tidak hanya sekedar dokumen fisik yang didigitalisasi dengan cara di-scan. E-contract diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan diakui keabsahannya dalam hukum positif di Indonesia asal memenuhi syarat sahnya kontrak berdasarkan undang-undang yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua belah

pihak memiliki kemampuan untuk membuat kontrak, objek dan harga jelas, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keabsahan kontrak elektronik sesungguhnya sama saja dengan kontrak konvensional di mata hukum sehingga dapat menjadi alat bukti yang diakui di mata hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang terdampak perkara, namun karena bentuk e-contract tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan, yang tentunya dapat menimbulkan hambatan dalam penegakkan hukumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan yang jelas terkait bentuk dari e-contract yang diakui secara hukum. Selain itu mengingat, Kontrak elektronik merupakan salah satu contoh kontrak baku dan kontrak baku dalam kontrak elektronik seringkali mengandung ketentuan yang menguntungkan pihak penjual daripada pihak pembeli. Oleh sebab itulah meskipun diakui absah oleh UU ITE, namun kenyataannya kontrak elektronik berkemungkinan melanggar persyaratan dalam pasal 1320 KUHPER. Misalnya anak kecil dapat melakukan transaksi elektronik di e-commerce yang didasari kontrak elektronik padahal ia belum cukup umur atau cakap hukum menurut pasal 1320. Oleh sebab itulah seharusnya keabsahan kontrak elektronik yang merupakan kontrak baku juga dapat dipertanyakan jika terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, meskipun kontrak elektronik diakui keabsahannya, pelaku usaha harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membuat klausula baku yang merugikan konsumen. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan, inilah yang menjadi masalah, yaitu masih terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan secara eksplisit tentang ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan dalam pembuatan klausula baku dalam kontrak elektronik. Karena meskipun hukum positif kita menganut asas kebebasan yang disimpulkan dari KUHPERdata pasal 1338 ayat 1, namun khusus untuk kontrak baku ini dirasa perlu untuk tetap diatur dan diberikan batasan. Karena kontrak baku ini punya ciri khas tersendiri yaitu pihak pertama yang memberikan ketentuan, pihak kedua tinggal mengklik "setuju", karena dalam prakteknya kebanyakan pihak kedua hanya sekedar klik "setuju" tanpa mempelajari isi kontrak baku terlebih dahulu.

2. Berdasarkan hasil analisis kasus wanprestasi pada putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PN MDN, diketahui bahwa meskipun kontrak elektronik (e-contract) absah di mata hukum. Namun dalam beberapa kondisi jika perkara tersebut disebabkan oleh kelalaian konsumen maka menurut UU ITE pasal 15 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik maka pasal 1 dan 2 mengenai

penyelenggara sistem elektronik yang seharusnya bertanggung jawab menjadi tidak berlaku, oleh sebab itulah keabsahan kontrak elektronik yang dapat dijadikan alat bukti untuk dapat membela hak konsumen menjadi sia-sia karena konsumen lalai . Ditambah lagi gugatan konsumen Tokopedia tersebut mengandung kecacatan yaitu gugatan salah sasaran, gugatan kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan dinyatakan *Obscuur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Pada akhirnya gugatan tidak diterima, konsumen tidak bisa mendapat perlindungan dari proses penegakkan hukum dengan alat bukti kontrak elektronik yang absah menurut UU ITE dan karena arogansinya pada Tokopedia ia pun juga tak bisa mendapatkan kompensasi atau bantuan. Padahal sebelum membawa perkara ke penegak hukum sebaiknya adukan dulu ke pihak penyelenggara, dalam hal ini pembeli malah langsung ajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu juga jika didasari atas kontrak baku yang tercipta dalam platform Tokopedia maka sesungguhnya pihak konsumen, Tokopedia, dan penjual sama-sama melakukan wanprestasi. Konsumen dan penjual berkomunikasi dan bertransaksi di luar aplikasi, penjual kemungkinan menipu dengan menyamar menjadi akun BALGHA GHA, dan Tokopedia yang telah berjanji memberikan jaminan transaksi yang aman namun nyatanya masih ada oknum-oknum penipuan dalam platformnya.

Saran

Penulis bermaksud memberikan saran :

1. Menambahkan pasal baru pada UU ITE yang secara eksplisit mendefinisikan bentuk jelas dari suatu kontrak elektronik. Pasal ini juga harus menentukan jenis kontrak apa saja yang dapat dibuat secara elektronik dan kondisi di mana kontrak tersebut dapat ditegakkan.
2. Menambahkan pasal baru pada UU ITE yang secara eksplisit mengatur tentang ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan dalam pembuatan klausula baku dalam kontrak elektronik (e-contract).
3. Mengadopsi UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang memberikan kerangka kerja untuk penggunaan komunikasi elektronik dalam perdagangan internasional. Model hukum ini telah diadopsi oleh banyak negara dan memberikan seperangkat aturan yang komprehensif untuk pembentukan dan penegakan perjanjian elektronik.

REFERENSI

Barkatullah, S.H., M. Hum, D.A. H. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media.

Direktori Putusan. (n.d.). Direktori Putusan. Retrieved September 20, 2023, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3d0cefa6263a8b2e49ea6cb542480a8d.html>

Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023, Juni). KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Lex Administratum*, XI No.4.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/48656/42896/112728>

Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya. (2019, September 3). Hukumonline. Retrieved November 1, 2023, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>

MENGENAL KONTRAK ELEKTRONIK, CLICK-WRAP AGREEMENT DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK. (2017, March 31). Business Law. Retrieved September 20, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>

Metode Penelitian Kepustakaan / Mestika Zed | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. (n.d.). Perpustakaan MK. Retrieved September 20, 2023, from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7123>

Pangabean, R. M. (2010, Oktober). Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. *Journal Hukum*, No.4 Vol.17. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/3935/3514/5700>

PERATURAN ARTIKEL PEMBATASAN ASAS "FREEDOM OF CONTRACT" DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL. (n.d.). Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Retrieved November 14, 2023, from <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>

Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS. *Kertha Semaya*, 8 No.9, hlm. 1385-1395. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>

Sulaeman, M. (2022, April 27). *Keabsahan dan Kekuatan Bukti Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Paylater*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008. (n.d.).
<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

Wihardja, M. M. (2021, November 25). *Why e-commerce is key to Indonesia's small businesses*. World Bank Blogs. Retrieved November 1, 2023, from <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/why-e-commerce-key-indonesias-small-businesses>